



Judul : Ketua KPK Akhirnya Hadir di Senayan : Anggota DPR Berang Diminta Tunggu Putusan MK
Tanggal : Rabu, 27 September 2017
Surat Kabar : Indo Pos
Halaman : 1 & 7

Ketua KPK Akhirnya Hadir di Senayan

Anggota DPR Berang Diminta Tunggu Putusan MK

JAKARTA-Rapat dengar pendapat antara Komisi III DPR RI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung DPR RI, Selasa (26/9) malam berlangsung alot. Bahkan, di penghujung pertemuan dilakukan tertutup, setelah terjadi penundaan beberapa kali. Sepanjang rapat, topik yang dibahas adalah soal operasi tangkap tangan (OTT) dan penyadapan.

Dari pantauan INDOPOS di gedung DPR, tampak pertanyaan terus bermuncu-

lan dari para anggota Komisi III DPR RI. Dimulai dari Wakil Ketua Komisi III, Benny K Harman. Dia memepertanyakan apa yang dikemukakan DPR dalam rapat dengar pendapat dengan KPK adalah hal biasa. Tidak ada niat dari Komisi III untuk melemahkan KPK. Pihaknya meminta KPK menjelaskan tentang sejumlah kewenangan lembaga anti korupsi tersebut.

"Kami meminta KPK memberikan penjas-

an kepada publik sejelas-jelasnya mengenai penggunaan sejumlah kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang kepada KPK yang oleh sementara kalangan dinilai digunakan secara diskriminatif, tidak transparan dan potensial digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk tujuan bisnis ataupun tujuan politik," ungkapnya dalam RDP di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (26/9) ■

► *Baca Anggota...Hal 7*

Anggota DPR Berang Diminta Tunggu Putusan MK

Sambungan dari hal 1

Benny juga mengatakan, Komisi III ingin mendapatkan kejelasan dari pimpinan KPK sejauh mana kewenangan-kewenangan itu digunakan. Misalnya, kewenangan penyadapan dan OTT. Menurutnya, hal itu semata untuk kepentingan hukum dan pemberantasan korupsi.

Masih menurut Benny, kewenangan OTT sangat mungkin dijadikan alat oleh pihak ketiga yang ingin mematikan lawan bisnis ataupun lawan politiknya. Komisi III DPR RI juga menghujani KPK dengan pertanyaan seputar dugaan penyidik KPK meminjam uang senilai Rp 5 miliar dari pengusaha Probosutedjo untuk keperluan pengebakan OTT.

Pengacara Probosutedjo mengatakan, uang kliennya tidak dikembalikan oleh KPK. Informasi itu diperoleh dari temuan Pansus Hak Angket KPK saat melakukan audiensi dengan beberapa pengacara yang pernah menangani kasus korupsi di KPK. Kendati demikian, Benny menilai masalah itu sudah selesai dan tidak perlu diperpanjang.

Anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Alhabsyi menyusul melontarkan pertanyaan. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mempertanyakan dasar hukum KPK melakukan penyadapan untuk memburu para koruptor. Menurutnya, dalam masalah penyadapan itu yang paling banyak dipertanyakan adalah mengenai legal standingnya.

Sementara anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil menilai, OTT yang dilakukan KPK tidak efektif untuk memberantas korupsi. "OTT itu ibarat minum obat sakit kepala. Hanya meredakan sakit, tapi tidak menyembuhkan sakit kepala," ucapnya.

Nasir mengungkapkan, berdasar-pada indeks persepsi korupsi masih tidak berubah banyak. Dia merasa heran dengan KPK yang sulit membenahi diri, meskipun sejumlah masukan sudah disampaikan oleh komisi III DPR.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menjawab, pertanyaan terkait landasan dasar apa yang digunakan KPK dalam melakukan penyadapan. Dia menegaskan, dasarnya adalah Pasal 12 Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang KPK.

Kata Laode, KPK tidak akan melakukan penyadapan secara serampangan. Mesin yang digunakan KPK untuk menyadap hanya disetel untuk jangka waktu 30 hari. Lewat dari 30 hari, maka otomatis tidak akan tersadap.

"Kecuali ada laporan baru yang juga harus mendapat persetujuan dari seluruh Pimpinan KPK," tutupnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua KPK, Agus Rahardjo menyampaikan, pihaknya tidak akan memenuhi panggilan Pansus Hak Angket KPK. Dia meminta agar Pansus Angket KPK sabar hingga putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kami sangat mohon Bapak Ibu sabar menunggu putusan dari MK. Karena tempat kita gantungkan keputusan itu di MK. Keputusan MK nantinya kami patuhi," kata Agus.

Mendengar hal tersebut, anggota Pansus Hak Angket KPK DPR dari Golkar, M Misbakhun berang. Menurut Misbakhun, pernyataan Laode tersebut keliru dan tidak seharusnya diucapkan saat RDP dengan Komisi III DPR.

"Menjadi surprise bagaimana bapak untuk tidak hadir di Pansus. Saya ingin bapak merevisi pernyataan sampai kapanpun KPK tidak hadir sampai MK belum memutuskan," kata Misbakhun.

Anggota Komisi XI yang di BKO-kan itu menuturkan, KPK tidak dapat menilai proses politik yang dilakukan di DPR yakni dalam pembentukan Pansus Hak Angket. Menurutnya, bukan kapasitas KPK untuk menilai proses politik yang dilakukan DPR dalam rangka fungsi pengawasan. "Kewenangan apa yang dimiliki KPK menilai proses politik di DPR? Lalu bapak mempertanyakan kesimpulan proses politik," tuturnya. (aen)